

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NO.120 TH.1968.

TENTANG

PENEGERIAN MADRASAH TSANAWIJAH "AL-ISLAMIJAH" di
NGEMPLAK dan MADRASAH ALIJAH" SULTAN AGUNG " di
GAMPING KABUPATEN SLEMAN MENJADI MADRASAH TSANAWIJAH
AGAMA ISLAM NEGERI (M.TS.A.I.N.) di NGEMPLAK dan
MADRASAH ALIJAH AGAMA ISLAM NEGERI (M.A.A.I.N.) di
GAMPING KABUPATEN SLEMAN (DAERAH ISTIMEWA JOGJAKARTA).--

MENTERI AGAMA :

- Membatja : 1. Surat Kepala Dinas Pendidikan Agama Kabupaten Sleman No. 167/B/Mdg/JI/68 tgl. 20 Pebruari 1968 tentang usul penegerian Madrasah Tsanawijah "Al-Islamijah" Ngemplak Kabupaten Sleman yang disetujui oleh Kepala Djawatan Pendidikan Agama Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Surat Kepala Dinas Pendidikan Agama Kabupaten Sleman No. 130/B/Mdg/JI/68 tgl. 20 Pebruari 1968 tentang usul penegerian Madrasah Alijah" Sultan Agung" Gamping yang juga disetujui oleh Kepala Djawatan Pendidikan Agama Daerah Istimewa Jogjakarta;
3. Surat Bupati/Kepala Daerah Sleman No. 1147/See Pem.D/68 tgl. 8 Maret 1968 tentang usul Pemerintah Daerah dan masyarakat Kabupaten Sleman mengenai penegerian Madrasah2 tersebut diatas;
4. Surat Direktur Dirpenda No. DD/1/Pda/S/Dag/569 tgl. 17 April 1968 tentang usul penegerian tersebut diatas;

- Menimbang : a. bahwa berhubung makin pesatnya Pendidikan Agama daerah2 khususnya di Daerah Kabupaten Sleman dan untuk memenuhi hasrat masyarakat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman, maka dipandang perlu menegerikan Madrasah Tsanawijah "Al-Islamijah" Ngemplak dan Madrasah Alijah "Sultan Agung" Gamping Kabupaten Sleman;
- b. bahwa Madrasah2 Swasta tersebut dipandang telah memenuhi syarat2 untuk dinegerikan;

- Meringat : 1. U.U.D. 1945 pasal 17 ayat (3) pasal 29 dan pasal 31;
2. Ketetapan MPRS No. XXVII/MPRS/1966;
3. U.U. No. 4 tahun 1950 Jo. III No 12 tahun 1954.
4. Keputusan Menteri Agama No. 56 tahun 1967 Jo. No. 91 th 1967;
5. Peraturan Menteri Agama No. 3 tahun 1967;
6. Keputusan Menteri Agama No. 29 th. 1967.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Pertama : Menegerikan Madrasah Tsanawijah "Al-Islamijah" di Ngemplak Sleman Masing-2 menjadi Madrasah Tsanawijah Agama Islam Negeri (M.Ts.A.I.N.) dan Madrasah Alijah Agama Islam Negeri di Gamping, Kabupaten Sleman (Daerah Istimewa Jogjakarta), (M.A.A.I.N.)

Kedua :

Kedua : Pengisian tenaga-2 Guru/Pegawai untuk Madrasah-2 tersebut diatas disesuaikan dengan formasi kantor dalam lingkungan Direktorat Pendidikan Agama pada Direktorat Djenderal Bimbingan Masjarakat/Islam yang berlaku untuk kantor yang bersangkutan;

Ketiga: Begala kekajaan Madrasah2 Swasta tersebut baik berupa gedung, tanah/pekarangan dan alat2 perlengkapan lainnja, dipindjamkan kepada Madrasah2 Negeri tersebut selama Direktorat Pendidikan Agama pada Direktorat Djenderal Bimbingan Masjarakat/Islam belum dapat mengusahakan gedung dan alat2 perlengkapan tersebut; / Beragama.

Keempat: Segala sesuatu untuk pelaksanaan Keputusan ini, mengenai pengawasan dan pemeliharaan selanjutnja, diserahkan kepada Direktorat Pendidikan Agama/Ditdjen Bimasa Islam; / pd.

Kelima: Segala pembiajaan akibat dari Keputusan ini dihebankan kepada Anggaran pendapatan dan Anggaran Belandja Departemen Agama m.a.15.2.17 dan 15.2.16 ;

Keenam: Keputusan ini berlaku sedjak tanggal ditetapkannja dan mempunyai daya surut sampai dengan permulaan tahun adjaran 1968 (1 Djanuari 1968).-

Ditetapkan di Djakarta,
pada tanggal 11 Djuni 1968.-

MENTERI AGAMA

(K.H.M.DACHLAN).-

ASNDASAN Keputusan ini disampaikan kepada Jth:.

1. Kabinet Pembangunan
2. Menteri Negara Bidang Kesra,
3. Menteri Keuangan,
4. Sekretariat Kabinet,
5. Sekretariat Negara,
6. Sekretariat D.P.R. G.R.
7. Semua Departemen dalam Bidang Kesra,
8. D.P.R. G.R. Komisi "G",
9. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor,
10. Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan di Jogjakarta,
11. Dirdjen Keuangan Dep. Keuangan di Djakarta,
12. Dirdjen Keuangan Dep. Keuangan,
13. Inspektorat Djenderal Keuangan Dep. Keuangan,
14. Direktorat Perbendaharaan Negara,
15. Direktorat Djenderal Pengawas Keuangan Dep. Keuangan,
16. Direktorat Pengawas Anggaran Negara Dep. Keuangan,
17. Direktorat Tata Usaha Keuangan Negara Dep. Keuangan,
18. Direktorat Perdjalanahan Dep. Keuangan,
19. Kantor Bendahara Negara di Djakarta dan di Istimewa,
20. Gubernur/Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta,
21. Bupati/Kepala Daerah Sleman,
22. Sekdjen/Dirdjen di Departemen Agama,
23. Biro/Direktorat di Departemen Agama,
24. Bag. Dokumentasi Biro Umum pada Departemen Agama (20 exp).
25. Instansi Dep. Agama di daerah Istimewa Jogjakarta sd tk.Kabupaten.
26. Biro Pengolahan dan Perentjanaan Dep. Agama (15 exp).
27. Jbs. untuk diketahui dan diindahkan.-